



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11180648

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457

email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr

Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)

NOMOR: 503/019/DPMPTSP-E/PAUDNI/2019

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 15 tanggal 15 Maret 2018.
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 24 Mei 2018.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|------------------------------|--|
| Lembaga Pendidikan | : PAUD AMALIA |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Belajar |
| Program yang diselenggarakan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat | : Dusun Karya Bakti Sepakat Baru Kec. Kubu |
| Pemimpin/Pengelola | : YUPYIHL,S.HI |
| Ketua Yayasan | : YUPYIHL,S.HI |
- Kedua :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasi dan tidak ada perubahan.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya

Pada tanggal : 15 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,

H. Lugito, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650703 198901 1 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)